



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MIKE WIDIAWATI, (Pr), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir, Medan/10 Oktober 1976, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Jl.Rawe VII Lk X, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumut,

selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat I;**

2. ABAS HASIBUAN, (Lk), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir, Mompang/12 April 1963, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Jl.Mangaan VI Lk XV, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumut,

selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat II;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Jimmy Albertinus, S.H., M.H., Drs. Nurdin Sipayung, S.H., M.Hum., Dian Rizky Fauzi, S.H., Sarah Desiana, S.H., Wahyu Indra, S.H., Luqman Sulaiman, S.H., James Siagian, S.H., M.H., Satria A.S, S.H., Veronika Endang K Purba, S.H., dan Hotnida Jumei Hutaauruk, S.H., masing-masing selaku Advokat / Konsultan Hukum, yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara”, yang beralamat kantor di Jalan Jamin Ginting Km.11 No.86, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 1127/Perk.PHI/2022/PN.Mdn tanggal 05 Oktober 2022,

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



selanjutnya disebut sebagai-----**Para Penggugat;**

Lawan

1. PT. BUKIT INTAN ABADI yang beralamat di Jalan Pulau Nias No.63 Paya Rumput KIM I Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.

Dalam hal ini diwakili oleh Henry Jap selaku Direktur dengan memberikan kuasa kepada Halimi Suhairi jabatan Manager Humas pada PT. Bukit Intan Abadi, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa, No.049/BIA/ACC/22, tertanggal 26 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 1268/Perk.PHI/2022/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2022,

selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat I;**

2. PT. KARTIKA MANDIRI PERSADA yang beralamat di Jalan Platina III Dalam Lingkungan.XIII Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.

Dalam hal ini diwakili oleh Ainiyah selaku Direktur Utama dengan memberikan kuasa kepada Supranoto, S.H., selaku Advokat & Legal Consultant pada Kantor Advokat Hukum "Supranoto, S.H., & Rekan", yang beralamat kantor di Jalan Mangan IV Link.XVIII Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 1287/Perk.PHI/2022/PN.Mdn tanggal 31 Oktober 2022,

selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Oktober 2022 di bawah Register Nomor : 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini di ajukan setelah melewati proses Bipartit dan mediasi Tripartit sebagaimana yang di isyaratkan oleh Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni dengan dikeluarkannya Nota Anjuran oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Tenaga Kerja No : 152 / 213 6/DTK/IX/2022 tanggal 8 September 2022;
2. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan kerja, yang dalam hal ini kami terangkan bahwa Para Penggugat yakni Mike Widiawati telah bekerja selama 13 Tahun dan Abas Hasibuan telah bekerja selama 10 Tahun di PT.Bukit Intan Abadi (I.C.Tergugat I) dengan jabatan Hand Clipper akan tetapi Para Penggugat menandatangani kontrak kerja kepada Tergugat II;
3. Bahwa meskipun fakta nya Para Penggugat selama ini bekerja di tempat Tergugat I, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah digaji/diupah secara langsung oleh Tergugat I, yang memberi upah/gaji Para Penggugat selama ini adalah Tergugat II yakni PT.Kartika Mandiri Persada;
4. Bahwa setiap bulan nya Para Penggugat menerima upah/gaji dari Tergugat II sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja dengan status karyawan PKWT (Pekerja Kerja Waktu Tertentu) yang memiliki Kondute baik di tempat Tergugat II, dimana setiap tahun nya Para Penggugat menandatangani kontrak kerja yang dibuat oleh Tergugat II dan Para Penggugat di pekerjakan di tempat Tergugat I;
6. Bahwa selama bekerja di perusahaan Tergugat I, Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan, melakukan perbuatan tercela, Para Penggugat bekerja sangat baik, hal tersebut terbukti dari lamanya masa kerja Penggugat di Perusahaan Tergugat I tersebut;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



7. Bahwa alangka terkejutnya Para Penggugat yang telah bekerja selama 13 Tahun dan 10 Tahun diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat II sesuai dengan surat No : 098/SDM/KMP/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 atas nama Mike Widiawati dan surat No : 1083/SDM/KMP/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 atas nama Abas Hasibuan;

8. Bahwa meskipun telah bekerja selama 13 tahun dan 10 Tahun Para Penggugat tidak pernah diangkat sebagai karyawan tetap baik oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II, hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan Pasal 59 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

9. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dan secara melawan hukum melanggar Pasal 59 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Pasal 59 (1)

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

10. Bahwa meskipun telah bekerja selama 14 tahun dan 13 Tahun Para Penggugat telah diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat II, namun Para Penggugat tidak pernah mendapatkan hak-hak nya sebagai karyawan yang telah diberhentikan yakni pesangon dan penghargaan masa kerja, hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan Pasal 156 Undang-Undang



Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah R.I No.35 Tahun 2021 Pasal 40 Ayat (1), (2), dan (3);

11. Bahwa Para Penggugat malah disuruh menandatangani surat pengunduran diri yang dibuat oleh Tergugat II dan mengatakan kepada Para Penggugat jika surat pengunduran diri tersebut dipergunakan untuk perlengkapan rekomendasi;

12. Bahwa setelah Penggugat menandatangani surat pengunduran diri yang dibuat oleh Tergugat II tersebut Penggugat ditawarkan uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi Penggugat menolak nya karena sangat tidak masuk akal dan jelas membuktikan jika Tergugat II tidak memiliki itikad baik dan melawan Undang-Undang;

13. Bahwa dengan masa kerja Para Penggugat selama 13 Tahun dan 10 Tahun maka sudah seharusnya lah jika Para Penggugat di upah sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Medan yakni sebesar Rp. 3.329.867,-, maka atas dasar pemutusan hubungan kerja atau tidak diperpanjang nya kontrak kerja oleh Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 156 Ayat 2, 3, dan 4, Pasal 169 Ayat (1) huruf c, Pasal 169 Ayat (1) huruf d, dan Pasal 169 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah R.I No.35 Tahun 2021 Pasal 40 Ayat (1), (2), dan (3) maka sepatutnyalah Tergugat II dihukum untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.61.860.740,- (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

PENGUGAT MIKE WIDIAWATI

-	Uang Pesangon	9	x	Rp.3.329.867,-	=
				Rp.29.968.803,-	
-	Uang Penghargaan Masa Kerja	5	x	Rp.3.329.867,-	=
				Rp.16.649.335,-	
				Rp. 46.618.138,-	
-	Uang Penggantian Hak 15 %				=
				Rp.6.992.720,-	
-	Kekurangan Upah Tahun 2020				
	12 x (Rp.3.222.556,- - Rp.2.800.000,-)				= Rp.5.070.680,-
-	Kekurangan Upah Tahun 2021				



6 x (Rp.3.329.867,- - Rp.2.800.000,-) = Rp.3.179.202,-
Total = Rp.61.860.740,-

PENGUGAT ABAS HASIBUAN

- Uang Pesangon 9 x Rp.3.329.867,- =
Rp.29.968.803,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp.3.329.867,- =
Rp.16.649.335,-

Rp. 46.618.138,-

- Uang Penggantian Hak 15 % =
Rp.6.992.720,-

- Kekurangan Upah Tahun 2020
12 x (Rp.3.222.556,- - Rp.2.800.000,-) = Rp.5.070.680,-

- Kekurangan Upah Tahun 2021
6 x (Rp.3.329.867,- - Rp.2.800.000,-) = Rp.3.179.202,-

Total = Rp.61.860.740,-

14. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak membayarkan hak-hak Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka Para Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat dilakukan mediasi, namun hingga berakhirnya batas waktu mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak tercapai kesepakatan (gagal);

15. Bahwa akibat dalam mediasi tidak terjadi kesepakatan yang kemudian dikeluarkan Surat Anjuran Nomor : 152 / 213 6/DTk/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dan terhadap anjuran tersebut Para Penggugat tidak menerima isi anjuran tersebut dari Tergugat II sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Kerja ini Ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

16. Bahwa Para Penggugat menaruh sangka pada Tergugat I dan Tergugat II tidak dengan sukarela memenuhi putusan pengadilan ini, oleh karena itu di mohonkan agar Para Tergugat di hukum membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya apabila Para Tergugat tidak menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PHI sejak putusan dibacakan, tuntutan uang paksa disebabkan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik. Adapun besarnya dwangsom adalah Upah Penggugat Rp.3.329.867,- dibagi 26 hari kerja. Sehingga uang paksa atau dwangsom, setiap harinya adalah



sebesar Rp. 128.071 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah),-;

Berdasarkan atas dalil-dalil hukum tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan kiranya menerima dan memeriksa serta memutus perkara ini serta memanggil para pihak dan menetapkan satu hari sidang untuk itu, dan seterusnya mengabulkan gugatan Penggugat yang amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat II untuk memberikan/membayarkan hak-hak Para Penggugat berdasarkan Pasal 156 Ayat 2, 3 dan 4, Pasal 169 Ayat (1) huruf c dan d dan Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah R.I No.35 Tahun 2021 Pasal 40 Ayat (1), (2), dan (3) kepada Penggugat Mike Widiawati dan Penggugat Abas Hasibuan masing-masing sebesar Rp. 61.860.740,- (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat MIKE WIDIAWATI

- Uang Pesangon	9	x	Rp.3.329.867,-	=
Rp.29.968.803,-				
- Uang Penghargaan Masa Kerja	5	x	Rp.3.329.867,-	=
Rp.16.649.335,-				
				Rp. 46.618.138,-
- Uang Penggantian Hak 15 %				= Rp.
6.992.720,-				
- Kekurangan Upah Tahun 2020				
12 x (Rp.3.222.556,- - Rp.2.800.000,-)				= Rp.5.070.680,-
- Kekurangan Upah Tahun 2021				
6 x (Rp.3.329.867,- - Rp.2.800.000,-)				= Rp.3.179.202,-
Total				= Rp.61.860.740,-

Penggugat ABAS HASIBUAN

- Uang Pesangon	9	x	Rp.3.329.867,-	=
Rp.29.968.803,-				



- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp.3.329.867,- =
Rp.16.649.335,-

Rp. 46.618.138,-

- Uang Penggantian Hak 15 % = Rp.
6.992.720,-

- Kekurangan Upah Tahun 2020
12 x (Rp.3.222.556,- - Rp.2.800.000,-) = Rp.5.070.680,-

- Kekurangan Upah Tahun 2021
6 x (Rp.3.329.867,- - Rp.2.800.000,-) = Rp.3.179.202,-

Total = Rp.61.860.740,-

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya apabila Para Tergugat tidak menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PHI sejak putusan dibacakan, tuntutan uang paksa disebabkan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik. Adapun besarnya dwangsom adalah Upah Penggugat dibagi 26 hari kerja. Sehingga uang paksa atau dwangsom, setiap harinya adalah sebesar Rp. 128.071 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah),-;

4. Membebaskan
seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aqo Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Jimmy Albertinus, S.H., M.H., Drs. Nurdin Sipayung, S.H., M.Hum., Dian Rizky Fauzi, S.H., Sarah Desiana, S.H., Wahyu Indra, S.H., Luqman Sulaiman, S.H., James Siagian, S.H., M.H., Satria A.S, S.H., Veronika Endang K Purba, S.H., dan Hotnida Jumei Hutaauruk, S.H., sedangkan Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya Halimi Suhairi, dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya Supranoto, S.H.,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada persidangan tertanggal 09 November 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN PENGGUGAT PERMATUR

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 undang undang no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya menyebutkan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial wajib di upayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mupakat;
2. Bahwa adapun perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara aquo, sama sekali belum pernah diupayakan perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga gugatan penggugat dalam perkara aquo menjadi cacat hukum dan permatur;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo cacat hukum dan permatur, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

II. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan pasal 83 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya menyebutkan bahwa pengajuan gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi;
3. Bahwa PT.Bukit Intan Abadi i.c tergugat I , beralamat Jl.Pulau Nias Komp. Pergudangan INTAN No 38, Mabar Kota Medan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, maka sudah seharusnya perkara ini diselesaikan melalui mediasi oleh mediator pada Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Medan;



5. Bahwa akan tetapi surat anjuran Mediator yang dijadikan oleh Penggugat sebagai syarat formil dan dasar pengajuan gugatan aquo ternyata di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas melakukan mediasi dalam perkara aquo;

6. Bahwa oleh karena surat anjuran mediator dengan Nomor : 152/1213-6/DTK/IX/2022, tertanggal 08 September 2022, yang di jadikan oleh Penggugat sebagai syarat formil dan dasar pengajuan gugatan aquo ternyata dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara, lagi pula gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi oleh mediator atau konsiliator, maka gugatan aquo menjadi cacat formil, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

III. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat I sebenarnya tidak ada hubungan Hukum termasuk hubungan ketenaga kerjaan;

2. Bahwa adapun Penggugat adalah merupakan karyawan Tergugat II dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan telah dicatatkan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan;

3. Bahwa kemudian tidak adanya hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat I nyata dalam amar anjuran mediator dalam perkara aquo, dalam amar anjuran hanya menganjurkan Tergugat II untuk melaksanakan anjuran yang di tuangkan dalam surat anjuran nomor : 152/1213 -6/DTK/IX/2022, dan tidak ada tertulis pihak Tergugat I dalam anjuran di perkara aquo;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat keliru/salah menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga gugatan Pengugat menjadi error in pesona;

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat error in pesona, maka cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Pengugat tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan karyawan Tergugat II dengan setatus hubungan kerja sebagai Perjanjian Kerja Waktu tertentu



(PKWT) yang telah di sepakati dan di tandatangani antara Penggugat dengan tergugat II, akan tetapi Penggugat menuntut hak pesangon, hal mana yang hanya berlaku bagi karyawan dengan setatus hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;

2. Bahwa lagi pula, Penggugat adalah Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu yang telah di sepakati dan di tuangkan dalam suatu perjanjian dan di tandatangani kedua belah pihak antara Penggugat dan tergugat II, dan perjanjian waktu tertentu di maksud telah habis masa kontrak kerjanya, dan di perkuat dengan membuat dan menandatangani surat pengunduran diri, sehingga dasar Hukum yang dijadikan oleh Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat I dalam eksepsi tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini, oleh karenanya secara mutatis mutandis, mohon di anggap telah dituliskan dalam bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat I;

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 1, hal mana tidak pernah ada perundingan, dan Penggugat juga tak pernah membuat surat mohon Bipartit kepada Tergugat I dalam penyelesaian perselisihan aquo;

4. Bahwa Penggugat bukan merupakan karyawan dari Tergugat I akan tetapi merupakan karyawan Tergugat II dengan Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) dan telah di catatkan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan;

5. Bahwa Penggugat telah keliru mengutip ketentuan pasal 59 undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sebagai



dasar hukum dalam perkara aquo, halmana ketentuan tersebut telah di ubah dengan undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;

6. Bahwa tentang masa kerja dan upah yang di dalilkan oleh Penggugat haruslah dibuktikan kebenarannya dalam proses pembuktian;

7. Bahwa pantitum gugatan Penggugat angka 3 tentang uang paksa (dwangsom) sama sekali tidak ada dasar hukumnya dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum jawaban Tergugat I tersebut, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima (niet onvankelijke verklaar).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaar)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada persidangan tertanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN TERGUGAT PERMATUR

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 undang undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya menyebutkan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial wajib di upayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Bahwa adapun perselisihan hubungan industrial antara Pengugat dengan para Tergugat dalam perkara aquo, sama sekali belum pernah diupayakan perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga gugatan pengugat dalam perkara aquo menjadi

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



cacat hukum dan permatur;

3. Bahwa Tergugat II baru mengetahui adanya perkara Aquo setelah adanya panggilan dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera dengan nomor 152/689 -6/DTK/VI/2022 tertanggal 08 Juni 2022;

4. Bahwa pada pemanggilan pertama oleh Mediator dalam perkara Aquo surat panggilan Klarifikasi dari mediator tidak sampai ke tangan tergugat II, hingga tergugat II tidak hadir dalam panggilan I (pertama) klarifikasi, namun pada panggilan mediasi I dengan nomor surat : 152/689 -6/DTK/VI/2022, tertanggal 08 Juni 2022, Tergugat II hadir dan menjelaskan secara lisan dan langsung kepada Mediator bahwa perkara Aquo tidak pernah di upayakan perundingan secara Bipartite sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 undang undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial wajib di upayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mupakat;

5. Bahwa selain tidak pernah di lakukannya upaya Bipartite terhadap perkara aquo, penggugat juga sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri dari Perusahaan Tergugat II antara lain 1. MIKE WIDIAWATI mengundurkan diri pada tanggal 02 Agustus 2021 dan 2. ABAS HASIBUAN mengundurkan diri pada tanggal 02 Agustus 2021;

6. Bahwa dalam perkara aquo, para penggugat sebanyak 9 Orang dari 11 orang Penggugat yang melalui kuasanya mekukan upaya perselisihan di dinas tenaga kerja provinsi sumatera utara pernah datang ke kantor Tergugat II pada tanggal 21 juli 2022, tidak di sertai oleh kuasa hukum dari para Penggugat, karena para penggugat sudah menguasai kepada kuasanya yaitu ke BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT DPD PDI PERJUANGAN SUMATERA UTARA, pada saat itu para Penggugat hanya mengatakan kami keberatan di PHK makanya semua permasalahan kami serahkan kepada kuasa hukum kami, hingga perkara aquo berlanjut sampai berproses di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan saat ini;

7. Bahwa jarak antara kediaman Pengugat dengan alamat kantor Tergugat II hanya sejauh kurang lebih 300 meter, karena memang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Tergugat II selalu mengupayakan untuk membantu dan memberdayakan warga masyarakat sekitar/setempat untuk dapat bekerja tanpa harus memandang latar belakang pendidikan tinggi maupun keahlian khusus untuk dapat bekerja membantu keluarganya, termasuk diri para Penggugat;

8. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam perkara aquo cacat hukum dan permatur, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

II. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berdasarkan pasal 83 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya menyebutkan bahwa pengajuan gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi;

3. Bahwa PT.KARTIKA MANDIRI PERSADA, yang beralamat Jl. Platina III No. 46 A Link. XIII Medan Deli, Kota Medan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, maka sudah seharusnya perkara ini diselesaikan melalui mediasi oleh mediator pada Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Medan;

5. Bahwa akan tetapi surat anjuran Mediator yang dijadikan oleh Pengugat sebagai syarat formil dan dasar pengajuan gugatan aquo ternyata di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas melakukan mediasi dalam perkara aquo;

6. Bahwa atas dasar tak terpenuhinya pasal 3 dan pasal 8 undang-undang No 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka itu menjadi alasan ketidakhadiran Tergugat II dalam sidang mediasi II di tingkat mediator.

7. Bahwa oleh karena surat anjuran mediator yang di jadikan oleh



Penggugat sebagai syarat formil dan dasar pengajuan gugatan aquo ternyata dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara, dan tak terpenuhinya pasal 3 undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan lagi juga gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi oleh mediator atau konsiliator, maka gugatan aquo menjadi cacat formil, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERKEKUATAN HUKUM

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan pekerja Tergugat II dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditempatkan pada Perusahaan tergugat I (PT. Bukit Intan Abadi) dan telah habis masa kontrak kerjanya;
2. Bahwa dalam surat Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang telah di sepakati dan di tandatangi dan cap jempol antar Penggugat dengan Tergugat II, pasal 13 bulir IV setidaknya berbunyi : bahwa pihak kedua akan menyepakati perjanjian ini, tidak kan menuntut pihak pertama secara hukum atau kepada siapapun apabila pihak kedua di PHK atau di berhentikan tanpa ada surat atau pemberhetian secara lisan dari pihak pertama;
3. Bahwa adapun Penggugat merupakan karyawan Tergugat II dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan telah dicatatkan oleh Tergugat II di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan;
4. Bahwa kemudian tidak adanya hubungan hukum lagi antara para Penggugat dengan Tergugat II, karena telah berakhirnya masa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) para Penggugat dengan Tergugat II, dan di perkuat dengan di tandatangannya surat pernyataan pengunduran para Penggugat dari Perusahaan Tergugat II;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan para Pengugat tidak mempunya dasar hukum lagi dalam perkara aquo, sehingga gugatan menjadi error in pesona;
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat error in pesona, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan



gugatan aquo tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Pengugat adalah merupakan karyawan Tergugat II dengan setatus hubungan kerja sebagai Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT), akan tetapi Pengugat menuntut hak pesangon, hal mana yang hanya berlaku bagi karyawan dengan setatus hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
2. Bahwa lagi pula, Pengugat adalah Pekerja dengan setatus Perjanjian Kekerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah habis masa kontrak kerjanya dengan Tergugat II dan juga telah membuat dan menandatangani surat pengunduran diri pada tanggal 02 Agustus 2022, sehingga dasar hukum yang dijadikan oleh Pengugat menjadi tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat II dalam eksepsi tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini, oleh karenanya secara mutatis mutandis, mohon di anggap telah dituliskan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Pengugat angka 1, hal mana tidak pernah ada perundingan bipartit dalam penyelesaian perselisihan aquo;
4. Bahwa Penggugat merupakan karyawan Tergugat II dengan Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) dan telah di catatkan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan;
5. Bahwa Penggugat telah keliru mengutip ketentuan pasal 59 undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sebagai dasar hukum dalam perkara aquo, halmana ketentuan tersebut

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



telah di ubah dengan undang- undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;

6. Bahwa tentang masa kerja yang di dalilkan oleh Penggugat haruslah dibuktikan kebenarannya dalam proses pembuktian;

7. Bahwa tentang upah Tergugat II tetap mempedomani ketentuan pasal 18 ayat 4 peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang PKWT dan Alih daya, setidaknya memuat bahwa perlindungan pekerja buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja dan perselisihan, di atur dalam perjanjian kerja, pertauran perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

8. Bahwa pantitum gugatan Pengugat angka 3 tentang uang paksa (dwangsom) sama sekali tidak ada dasar hukumnya dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum jawaban Tergugat II tersebut, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima (niet onvankelijke verklaar).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaar)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa dalil-dalil jawaban Penggugat Rekovensi/Tergugat II konvensi pada bagian konvensi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat di pisahkan dengan dalil-dalil gugatan Rekovensi Penggugat Rekovensi/Tergugat II konvensi, oleh karenanya secara mutatis mutandis mohon di anggap telah tertulis;
2. Bahwa pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara penggugat dan tergugat II, pada pasal 13 angka IV, berbunyi sebagai berikut : bahwa pihak kedua akan menyepakati perjanjian ini, tidak menuntut pihak pertama secara hukum atau kepada siapapun apabila pihak kedua di putushubungan kerjanya (PHK) atau di berhentikan kerjanya tanpa ada surat atau pemberhentian secara lisan dari pihak pertama; (PKWT akan di lampirkan



dalam lampiran pembuktian surat-surat).

3. Bahwa dengan adanya pernyataan kesangupan/janji dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kovensi untuk tidak melakukan tuntutan terhadap siapapun apa bila di putus hubungankernjanya, maka hal tersebut adalah merupakan bentuk pelepasan hak Tergugat Rekonsensi untuk tidak melakukan tuntutan terhadap siapapun apabila diputuskan hubungan kernjanya, maka hal tersebut adalah merupakan bentuk pelepasan hak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kovensi yang di lakukan secara sukarela, sehingga ianya menjadi kehilangan haknya untuk melakukan gugatan terhadap perkara aquo;

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan aquo, maka Tergugat II Kovensi/Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian materil dan immaterial yang terdiri dari :

a. Kerugian Materil

1. Pembayaran honor kuasa hukum/konsultan hukum Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2. Transportasi , akomodasi dan adminitrasi Rp 5.000.000,- (lima juta)
3. DII

b. Kerugian immaterial

Hilangnya citra nama baik dan martabat penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi dihadapan klient, mitra kerja, dan masyarakat, yang apabila dikonvensikan untuk kelak dapat merehabilitasi kerugian immaterial tersebut adalah sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Tatus Ribu Rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II tersebut seluruhnya ;
- Menolak gugatan penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima.

Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.



Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan hukum secara sukarela;
3. Menyatakan penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi telah mengalami kerugian materil dan immaterial akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dalam perkara aquo;
4. Menghukum tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang di alami penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sesuai perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian meteril sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta)
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

Demikianlah jawaban ini kami perbuat dan sampaikan, atas berkenan mengabulkannya kami mengucapkan terima kasih.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 30 November 2022 yang menyatakan tetap pada gugatannya dan dilanjutkan dengan Duplik oleh Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan tanggal 07 Desember 2022 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 14 Desember 2022 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Nomor 098/SDM/KMP/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Keterangan Nomor 098/SDM/KMP/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Jaminan Pensiun, Nomor 1271135010760005 dan Kartu BPJS Nomor 127135010760005 an. Mike Widiawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



3. Fotocopy Surat Nomor 083/SDM/KMP/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Keterangan Nomor 083/SDM/KMP/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu BPJS Nomor 1271061204630003 an. Abas Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Anjuran, No.152/213-6/DTK/IX/2022, tanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Ketenagakerjaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sri Mulyani.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena sama-sama pernah bekerja pada Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I sudah bekerja selama 13 tahun dan Penggugat II sudah bekerja selama 10 tahun pada Tergugat I;
- Bahwa jabatan Para Penggugat pada saat itu Hand Clipper;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menerima gaji/upah pada perusahaan Tergugat sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak bekerja lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Pengunduran diri;
- Bahwa saksi merupakan karyawan kontrak, dan setiap tahun menandatangani kontrak kerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada disuruh mengundurkan diri, tidak tahu alasannya apa;
- Bahwa Penggugat tidak ada diberikan pesangon;

2. Saksi Suriyanti.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena sama-sama pernah bekerja pada Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I sudah bekerja selama 13 tahun dan Penggugat II sudah bekerja selama 10 tahun pada Tergugat I;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



- Bahwa jabatan Para Penggugat pada saat itu Hand Clipper;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menerima gaji/upah pada perusahaan Tergugat sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak bekerja lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Pengunduran diri;
- Bahwa saksi merupakan karyawan kontrak, dan setiap tahun menandatangani kontrak kerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada disuruh mengundurkan diri, tidak tahu alasannya apa;
- Bahwa Penggugat tidak ada diberikan pesangon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2022 Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-3 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian pemborongan Pekerjaan periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, No.010/BIA/I/2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotocopy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, No.011/BIA/I/2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotocopy Surat perihal Anjuran No: 152/1213 -6/DTK/IX/2022, tertanggal 08 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2022 Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-7 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Waktu Tertentu saudara Mike Widia Wati, tertanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Waktu Tertentu saudara Mike Widia Wati, tertanggal 03 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Waktu Tertentu saudara Abas Hsb, tertanggal 04 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;



4. Fotocopy Surat Perjanjian Waktu Tertentu saudara Abas Hsb, tertanggal 03 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotocopy Surat Pengunduran Diri Saudara Mike Widia Wati pada tanggal 02 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotocopy Surat Pengunduran Diri Saudara Abas Hsb pada tanggal 02 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-6;
7. Fotocopy Surat bukti pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ke intansi terkait Tertanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-7;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan Kesimpulan/Konklusi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI,

DALAM EKSEPSI,

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II ada mengajukan keberatan atau Eksepsi, bahwa gugatan Penggugat Prematur, cacat formil, salah pihak (*error in persona*), tidak berkekuatan hukum dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan dalil dalil sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 undang undang no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



pokoknya menyebutkan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial wajib di upayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mupakat;

- Bahwa adapun perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara aquo, sama sekali belum pernah diupayakan perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga gugatan penggugat dalam perkara aquo menjadi cacat hukum dan permatur;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo cacat hukum dan permatur, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan pasal 83 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya menyebutkan bahwa pengajuan gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi;
- Bahwa PT.Bukit Intan Abadi i.c tergugat I , beralamat Jl.Pulau Nias Komp. Pergudangan INTAN No 38, Mabar Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, maka sudah seharusnya perkara ini diselesaikan melalui mediasi oleh mediator pada Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Medan;
- Bahwa akan tetapi surat anjuran Mediator yang dijadikan oleh Penggugat sebagai syarat formil dan dasar pengajuan gugatan aquo ternyata di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas melakukan mediasi dalam perkara aquo;
- Bahwa oleh karena surat anjuran mediator dengan Nomor : 152/1213-6/DTk/IV/2022 yang di jadikan oleh Penggugat sebagai syarat formil dan dasar pengajuan gugatan aquo ternyata dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara, lagi pula gugatan Penggugat dalam perkara aquo

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



tidak dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi oleh mediator atau konsiliator, maka gugatan aquo menjadi cacat formil, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I sebenarnya tidak ada hubungan Hukum termasuk hubungan ketenaga kerjaan;
- Bahwa adapun Penggugat adalah merupakan karyawan Tergugat II dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan telah dicatatkan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan;
- Bahwa kemudian tidak adanya hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat I nyata dalam amar anjuran mediator dalam perkara aquo, dalam amar anjuran hanya menganjurkan Tergugat II untuk membayar hak-hak pekerja;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat keliru/salah menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga gugatan Pengugat menjadi error in pesona;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat error in pesona, maka cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Pengugat tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
- Bahwa Penggugat adalah merupakan karyawan Tergugat II dengan setatus hubungan kerja sebagai Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT), akan tetapi Penggugat menuntut hak pesangon, hal mana yang hanya berlaku bagi karyawan dengan setatus hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
- Bahwa lagi pula, Penggugat adalah Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah habis masa kontrak kerjanya dengan Tergugat II dan juga telah membuat dan menandatangani surat pengunduran diri, sehingga dasar Hukum yang dijadikan oleh Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II ada mengajukan Eksepsi yang bukan tentang Kompetensi Absolut maupun Relatif, sehingga berdasarkan Pasal 162 R.Bg. Eksepsi Para Tergugat diputus bersama-sama dengan pokok perkara,;



Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004 yang merupakan Hukum Acara Khusus (*lex specialist*) ditetapkan :
“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,;

Menimbang, bahwa terhadap proses Mediasi yang dilakukan pada Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah dilakukan tanpa ada keberatan pada waktu dilakukannya proses Mediasi, jika quod noun menjadi keberatan oleh Para Pihak sejogyanya dilakukan keberatan dan diajukan kepada Institusi yang dianggap tidak mempunyai kewenangan dalam hal ini Mediator pada Dinas Tenaga kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelum dilakukan Mediasi,;

Menimbang, bahwa proses Mediasi yang telah dilakukan sebagai pertimbangan tersebut diatas, Mediator telah pula menerbitkan Anjuran sebagai hasil gagalnya proses Mediasi yang tidak mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak, yang mana Anjuran tersebut dengan surat Nomor:152/1213-6/DTK/IV/2022 tertanggal 8 September 2022 oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sesuai sebagaimana bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat, bukti mana identik dengan bukti T.I-3 yang diajukan oleh Tergugat I.;

Menimbang, bahwa Anjuran sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, telah pula dilampirkan oleh Penggugat pada gugatan yang didaftar pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan register No.279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn tertanggal 18 Oktober 2022, dan hal tersebut telah sesuai sebagaimana diamanatkan Pasal 83 Undang undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPIH), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dimaknai sebagai gugatan yang Prematur dan cacat Formil.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim membaca, mencermati dan menelaah gugatan Penggugat, tidaklah seperti apa yang didalilkan Tergugat diatas, karena cukup jelas apa yang diterangkan di

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



dalam posita merupakan kronologis sebagai inti permasalahan dalam Perkara A quo, sehingga hal-hal yang dituangkan dalam petitum sudah menunjukkan adanya sinkronisasi antara Posita dan Petitum, dalam pengertian Posita mendukung Petitum dan tidak berdiri sendiri satu dengan lainnya, sehingga dalam gugatan Penggugat baik Pihak yang ditarik sebagai Tergugat sudah tepat, maka gugatan Penggugat tidak dalam kapasitas Error in persona,;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa uraian dan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Eksepsi dan keberatan Tergugat menyangkut bahwa gugatan Penggugat Prematur, cacat formil, salah pihak (*error in persona*), tidak berkekuatan hukum dan kabur (*Obscuur Libel*), adalah tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan **ditolak**,;

DALAM POKOK PERKARA,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa gugatan ini di ajukan setelah melewati proses Bipartit dan mediasi Tripartit sebagaimana yang di isyaratkan oleh Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni dengan dikeluarkannya Nota Anjuran oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Tenaga Kerja No : 152 / 213 6/DTK/IX/2022 tanggal 8 September 2022;
- Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan kerja, yang dalam hal ini kami terangkan bahwa Para Penggugat yakni Mike Widiawati telah bekerja selama 13 Tahun dan Abas Hasibuan telah bekerja selama 10 Tahun di PT.Bukit Intan Abadi (I.C.Tergugat I) dengan jabatan Hand Clipper akan tetapi Para Penggugat menandatangani kontrak kerja kepada Tergugat II;
- Bahwa meskipun fakta nya Para Penggugat selama ini bekerja di tempat Tergugat I, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah digaji/diupah secara langsung oleh Tergugat I, yang memberi upah/gaji Para Penggugat selama ini adalah Tergugat II yakni PT.Kartika Mandiri Persada;
- Bahwa setiap bulan nya Para Penggugat menerima upah/gaji dari Tergugat II sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja dengan status karyawan PKWT (Pekerja Kerja Waktu Tertentu) yang memiliki Kondute baik di tempat Tergugat II, dimana setiap tahun nya Para Penggugat menandatangani kontrak kerja yang dibuat oleh Tergugat II dan Para Penggugat di pekerjakan di tempat Tergugat I;
- Bahwa alangka terkejutnya Para Penggugat yang telah bekerja selama 13 Tahun dan 10 Tahun diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat II sesuai dengan surat No : 098/SDM/KMP/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 atas nama Mike Widiawati dan surat No : 1083/SDM/KMP/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 atas nama Abas Hasibuan;
- 17. Bahwa meskipun telah bekerja selama 14 tahun dan 13 Tahun Para Penggugat telah diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat II, namun Para Penggugat tidak pernah mendapatkan hak-hak nya sebagai karyawan yang telah diberhentikan yakni pesangon dan penghargaan masa kerja, hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah R.I No.35 Tahun 2021 Pasal 40 Ayat (1), (2), dan (3);
- Bahwa Para Penggugat malah disuruh menandatangani surat pengunduran diri yang dibuat oleh Tergugat II dan mengatakan kepada Para Penggugat jika surat pengunduran diri tersebut dipergunakan untuk perlengkapan rekomendasi;
- Bahwa setelah Penggugat menandatangani surat pengunduran diri yang dibuat oleh Tergugat II tersebut Penggugat ditawarkan uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi Penggugat menolak nya karena sangat tidak masuk akal dan jelas membuktikan jika Tergugat II tidak memiliki itikad baik dan melawan Undang-Undang;
- Bahwa dengan masa kerja Para Penggugat selama 13 Tahun dan 10 Tahun maka sudah seharusnya lah jika Para Penggugat di upah sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Medan yakni sebesar Rp. 3.329.867,-, maka atas dasar pemutusan hubungan kerja atau tidak diperpanjang nya kontrak kerja oleh Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 156 Ayat 2, 3, dan 4, Pasal 169 Ayat (1) huruf c, Pasal 169 Ayat (1) huruf d, dan Pasal 169 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah R.I No.35 Tahun 2021 Pasal 40 Ayat (1), (2), dan (3) maka

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



sepatutnyalah Tergugat II dihukum untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.61.860.740,- (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

PENGGUGAT MIKE WIDIAWATI

- Uang Pesangon	9	x	Rp.3.329.867,-	=
Rp.29.968.803,-				
- Uang Penghargaan Masa Kerja	5	x	Rp.3.329.867,-	=
Rp.16.649.335,-				
			Rp. 46.618.138,-	
- Uang Penggantian Hak 15 %				=
Rp.6.992.720,-				
- Kekurangan Upah Tahun 2020				
12 x (Rp.3.222.556,- - Rp.2.800.000,-)				= Rp.5.070.680,-
- Kekurangan Upah Tahun 2021				
6 x (Rp.3.329.867,- - Rp.2.800.000,-)				= Rp.3.179.202,-
Total				= <u>Rp.61.860.740,-</u>

PENGGUGAT ABAS HASIBUAN

- Uang Pesangon	9	x	Rp.3.329.867,-	=
Rp.29.968.803,-				
- Uang Penghargaan Masa Kerja	5	x	Rp.3.329.867,-	=
Rp.16.649.335,-				
			Rp. 46.618.138,-	
- Uang Penggantian Hak 15 %				=
Rp.6.992.720,-				
- Kekurangan Upah Tahun 2020				
12 x (Rp.3.222.556,- - Rp.2.800.000,-)				= Rp.5.070.680,-
- Kekurangan Upah Tahun 2021				
6 x (Rp.3.329.867,- - Rp.2.800.000,-)				= Rp.3.179.202,-
Total				= <u>Rp.61.860.740,-</u>

- Bahwa akibat dalam mediasi tidak terjadi kesepakatan yang kemudian dikeluarkan Surat Anjuran Nomor : 152 / 213 6/DTk/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dan terhadap anjuran tersebut Para Penggugat tidak menerima isi anjuran tersebut dari Tergugat II sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Kerja ini Ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tergugat I :

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 1, hal mana tidak pernah ada perundingan, dan Penggugat juga tak pernah membuat surat mohon Bipartit kepada Tergugat I dalam penyelesaian perselisihan aquo;
- Bahwa Penggugat bukan merupakan karyawan dari Tergugat I akan tetapi merupakan karyawan Tergugat II dengan Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) dan telah di catatkan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan;
- Bahwa Penggugat telah keliru mengutip ketentuan pasal 59 undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sebagai dasar hukum dalam perkara aquo, halmana ketentuan tersebut telah di ubah dengan undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
- Bahwa tentang masa kerja dan upah yang di dalilkan oleh Penggugat haruslah dibuktikan kebenarannya dalam proses pembuktian, dan pantitum gugatan Penggugat angka 3 tentang uang paksa (dwangsom) sama sekali tidak ada dasar hukumnya dalam perkara aquo;

Tergugat II :

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 1, hal mana tidak pernah ada perundingan bipartit dalam penyelesaian perselisihan aquo;
- Bahwa Penggugat merupakan karyawan Tergugat II dengan Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) dan telah di catatkan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan;
- Bahwa Penggugat telah keliru mengutip ketentuan pasal 59 undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sebagai dasar hukum dalam perkara aquo, halmana ketentuan tersebut telah di ubah dengan undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;



- Bahwa tentang masa kerja yang di dalilkan oleh Penggugat haruslah dibuktikan kebenarannya dalam proses pembuktian;
- Bahwa tentang upah Tergugat II tetap mempedomani ketentuan pasal 18 ayat 4 peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang PKWT dan Alih daya, setidaknya memuat bahwa perlindungan pekerja buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja dan perselishan, di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- Bahwa pantitum gugatan Penggugat angka 3 tentang uang paksa (dwangsom) sama sekali tidak ada dasar hukumnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan jawab-menjawab yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, maka persoalan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat telah sesuai sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ? dan selanjutnya,
2. Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, apa hak hak Para Penggugat sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pokok sengketa dalam perkara ini maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Perkara a quo untuk menguatkan gugatan Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P -5, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-3 dan Tergugat II bukti T.II-1 sampai dengan T.II-7, dan Tergugat I dan Tergugat II, tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa benar adanya hubungan hukum yakni hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang diakui dan didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, dengan demikian hubungan kerja yang dimaksud diatas dengan jelas sesuatu yang sama sama diakui oleh kedua belah pihak, maka Majelis hakim berpendapat dalil yang sama diakui merupakan pembuktian yang sempurna sehingga terhadap hal tersebut tidak perlu adanya beban pembuktian kepada kedua belah Pihak,;

Menimbang, bahwa Undang undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 serta peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, dan selanjutnya,;

Menimbang, bahwa atas pemberlakuan Undang undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, akan menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat dan bersifat inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia th 1945, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia th 1945 tertanggal 25 November 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara *aquo* maka akan memberlakukan Undang undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 UU No.2 Tahun 2004 adalah merupakan Hukum Acara Khusus (*lex specialist*) dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang mengatur secara khusus dan berbeda dengan penyelesaian perkara di perdata umum, sebab ada syarat yang harus

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



dilalui para pihak sebelum memasuki pengadilan hubungan industrial yakni perundingan bipartit dan mediasi/konsiliasi,;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka sebelum perkara aquo sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang teregister Nomor : 279/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Mdn tertanggal 18 Oktober 2022, masalah perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melalui proses Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan telah pula terbit Anjuran oleh Mediator dengan Nomor:152/1213-6/DTK/IV/2022 perihal Anjuran tertanggal 8 September 2022, sesuai sebagaimana bukti P-5 yang diajukan oleh Para Penggugat, bukti mana identik dengan bukti T.I-3 yang diajukan Tergugat I,;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan hukum antara Tergugat I (ic. PT. Bukit Intan Abadi) dan Tergugat II (ic. PT. Kartika Mandiri Persada) ada hubungan hukum yakni hubungan kerja sama, yang mana Tergugat II adalah Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja sedangkan Tergugat I adalah perusahaan pemberi kerja, dan Penggugat mempunyai hubungan hukum yakni hubungan kerja dengan Tergugat II(ic. PT. Katika Mandiri Persada) sebagaimana diurai dalam Pertimbangan diatas dan pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat adalah pekerjaan dari Tergugat II, sebagaimana hal tersebut secara inplisit diakui oleh Tergugat I, sebagaimana surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.010/BIA/I/2020 antara Tergugat I (ic.PT. Bukit Intan Abadi) dengan Tergugat II (ic. PT. Kartika Mandiri Persada) sesuai dengan bukti T.I-1 yang diajukan oleh Tergugat I,;

Menimbang, bahwa Penggugat I (ic. Mike Widiawati) dan Penggugat II (ic.Abas Hasibuan) dengan Tergugat II (ic. PT. Kartika Mandiri Persada) yang mempunyai hubungan hukum yakni hubungan kerja, dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yakni Penggugat I (ic. Mike Widiawati) PKWT yang ditanda tangani tertanggal 3 Agustus 2020 dan PKWT yang ditanda tangani tertanggal 3 Febrari 2021 sesuai sebagaimana bukti T.II-1 dan bukti T.II-2 yang diajukan oleh Tergugat II, dan terhadap Penggugat II (ic. Abas Hasibuan) PKWT yang ditanda tangani tertanggal 4 Agustus 2020 dan PKWT yang ditanda

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



tangani tertanggal 3 Februari 2021 sesuai sebagaimana bukti T.II-3 dan bukti T.II-4 yang diajukan oleh Tergugat II.;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat I (ic. Mike Widiawati) dan Penggugat II (ic. Abas Hasibuan) dengan Tergugat II (ic.PT.Kartika Mandiri Persada) telah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 59 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pada dasarnya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia No.100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;

Menimbang, bahwa atas dasar dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat II yang mempekerjakan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dinyatakan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat II berakhir berdasarkan Pasal 2 sebagai mana diatur di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditanda tangani tertanggal 2 Februari 2021, dengan segala konsekwensi hukum bagi mereka yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat II (ic. PT. Kartika Mandiri Persada) perlu dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, dan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat II, sebagaimana bukti pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tertanggal 14 Agustus 2020, sesuai sebagaimana bukti T.II-7 yang diajukan oleh Tergugat II.;

Menimbang, bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II adalah berdasarkan Klasula yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir hingga 31 Juli 2021 sebagaimana

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



pertimbangan tersebut diatas, namun demikian Para Penggugat juga telah membuat dan mengajukan surat pengunduran diri kepada Tergugat II (ic. PT. Kartika Mandiri Persada) tertanggal 2 Agustus 2021, yakni Penggugat I (ic. Mike Widiawati) sesuai sebagaimana bukti T.II-5 dan Penggugat II (ic. Abas Hasibuan) sesuai sebagaimana bukti T.II-6, yang diajukan oleh Tergugat II,;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II (ic. PT. Kartika Mandiri Persada) dilaksanakan telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 59 Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pada dasarnya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah diatur secara eksplisit oleh Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No. 100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II berakhir karena berakhirnya jangka waktu sesuai Pasal 2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan segala konsekwensi hukumnya, segala hak-hak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan kekurangan upah serta uang paksa (*dwangsom*) tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, dimana ternyata semua sudah dipertimbangkan tentang hubungan hukum, hubungan kerja dan permasalahan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, maka secara mutatis mutandis tidak perlu dipertimbangkan kembali ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menyangkut gugatan Penggugat Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya** ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, selanjutnya karena nilai gugatan tidak melebihi dari Rp. 150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini,;

Memperhatikan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI,

DALAM EKSEPSI,

- Menolak permohonan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA,

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,;

DALAM REKONVENSI,

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI,

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp...(....)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, **Martua Sagala, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurmansyah, S.H., M.H.**, dan **Budiyo, S.H., M.H.**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 279/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari ini **Kamis tanggal 26 Januari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sumardy S, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Para Penggugat tidak hadir maupun kuasanya,;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmansyah, S.H., M.H.,

Martua Sagala, S.H., M.H.,

Budiyono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sumardy S, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan Sidang Rp. ,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pencatatan Jurnal Rp. ,00 +

Jumlah

Rp. ,00

Terbilang : (.....rupiah).